



P U T U S A N

No. 1734 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DAVID ANGWEITA alias COAN ;
Tempat lahir : Toli-Toli ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 15 Juli 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka 74, Kelurahan Ipilo, Kota Timur Gorontalo ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa, DAVID ANGWEITA alias COAN, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013, pada waktu kurang lebih pukul 10.00 WITA atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jalan Babe Palar, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, tepatnya di Jalan depan Kantor JNE Rike Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Sario, Kota Manado atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Methamfetamin) sebanyak 9 paket, masing-masing Paket I (satu) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket II (dua) berat bersih 4,3 (empat koma tiga) gram, Paket III (tiga) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket IV (empat) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket V (lima) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VI (enam) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VII (tujuh) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VIII (delapan) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket IX (sembilan) berat bersih 4,3 (empat koma tiga) gram, total berat bersih 39,7 (tiga puluh sembilan koma tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa datang ke kantor JNE dan mengambil kiriman paket shabu-shabu yang dikirim oleh lelaki ORI (DPO) berdasarkan pesanan dari Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil kiriman paket shabu-shabu, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang terdiri dari saksi JOUN POLII, saksi DONNY TAMBAYONG, serta saksi BOBBY TAMBURIAN yang telah menerima informasi bahwa Terdakwa akan datang ke kantor JNE untuk mengambil barang kiriman tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka kiriman paket tersebut dengan disaksikan oleh saksi SONNY HARIKADUA serta saksi SANNY MANDAS dan ternyata kiriman tersebut berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu ;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada aparat kepolisian bahwa Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening nomor 3342 0102 – 2577 – 539 (tiga tiga empat dua nol satu nol dua dua lima tujuh tujuh lima tiga sembilan) atas nama lelaki LANGGENG ARITONANG di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli paket shabu-shabu tersebut kepada lelaki ORI ;



Bahwa dari 9 (sembilan) paket shabu-shabu tersebut, 3 (tiga) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 6 (enam) paket shabu-shabu adalah barang titipan lelaki ORI untuk diperjualbelikan tetapi jika tidak laku terjual maka Terdakwa dapat mengirim kembali kepada lelaki ORI dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada lelaki ORI yaitu pada awal bulan Desember tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) gram shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua adalah tanggal 16 Januari 2013 hingga Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ;

Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dimulai pada waktu kurang lebih tahun 2007 serta berlangsung terus sampai saat ini disetiap ada kesempatan, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sangat ketergantungan terhadap shabu-shabu, selanjutnya untuk menghilangkan kebiasaan menggunakan shabu-shabu, Terdakwa sudah beberapa kali berobat ke dokter yang ada di Gorontalo, Manado dan Jakarta dengan menggunakan identitas palsu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa, DAVID ANGWEITA alias COAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Methamfetamin) berat bersih masing-masing Paket I (satu) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket II (dua) berat bersih 4,3 (empat koma tiga) gram, Paket III (tiga) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket IV (empat) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket V (lima) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VI (enam) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VII (tujuh) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VIII (delapan) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket IX (sembilan) berat bersih 4,3 (empat koma tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa datang ke kantor JNE dan mengambil kiriman paket shabu-shabu yang dikirim oleh lelaki ORI berdasarkan pesanan dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil kiriman paket shabu-shabu, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang terdiri dari saksi JOUN POLII, saksi DONNY TAMBAYONG, serta saksi BOBBY TAMBURIAN yang telah menerima informasi bahwa Terdakwa akan datang ke kantor JNE untuk mengambil barang kiriman tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka kiriman paket tersebut dengan disaksikan oleh saksi SONNY HARIKADUA serta saksi SANNY MANDAS dan ternyata kiriman tersebut berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu ;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada aparat kepolisian bahwa Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening nomor 3342 0102 – 2577 – 539 (tiga tiga empat dua nol satu nol dua dua lima tujuh tujuh lima tiga sembilan) atas nama lelaki LANGGENG ARITONANG di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli paket shabu-shabu tersebut kepada lelaki ORI ;

Bahwa dari 9 (sembilan) paket shabu-shabu tersebut, 3 (tiga) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 6 (enam) paket shabu-shabu adalah barang titipan lelaki ORI untuk diperjualbelikan tetapi jika tidak laku terjual maka Terdakwa dapat mengirim kembali kepada lelaki ORI dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada lelaki ORI yaitu pada awal bulan Desember tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) gram shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua adalah tanggal 16 Januari 2013 hingga Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ;

Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dimulai pada waktu kurang lebih tahun 2007 serta berlangsung terus sampai saat ini disetiap ada kesempatan, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sangat ketergantungan terhadap shabu-shabu, selanjutnya untuk menghilangkan kebiasaan menggunakan shabu-shabu, Terdakwa sudah beberapa kali berobat ke dokter yang ada di Gorontalo, Manado dan Jakarta dengan menggunakan identitas palsu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa, DAVID ANGWEITA alias COAN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair di atas, dengan sengaja menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu (Methamfetamin) berat bersih masing-masing Paket I (satu) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket II (dua) berat bersih 4,3 (empat koma tiga) gram, Paket III (tiga) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket IV (empat) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket V (lima) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VI (enam) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VII (tujuh) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, Paket VIII (delapan) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, Paket IX (sembilan) berat bersih 4,3 (empat koma tiga) gram, bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa datang ke kantor JNE dan mengambil kiriman paket shabu-shabu yang dikirim oleh lelaki ORI berdasarkan pesanan dari Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa selesai mengambil kiriman paket shabu-shabu, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang terdiri dari saksi JOUN POLII, saksi DONNY TAMBAYONG, serta saksi BOBBY TAMBURIAN yang telah menerima informasi bahwa Terdakwa akan datang ke kantor JNE untuk mengambil barang kiriman tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka kiriman paket tersebut dengan disaksikan oleh saksi SONNY HARIKADUA serta saksi SANNY MANDAS dan ternyata kiriman tersebut berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu ;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada aparat kepolisian bahwa Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening nomor 3342 0102 – 2577 – 539 (tiga tiga empat dua nol satu nol dua dua lima tujuh tujuh lima tiga sembilan) atas nama lelaki LANGGENG ARITONANG di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli paket shabu-shabu tersebut kepada lelaki ORI ;

Bahwa dari 9 (sembilan) paket shabu-shabu tersebut, 3 (tiga) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 6 (enam) paket shabu-shabu adalah barang titipan lelaki ORI untuk diperjualbelikan tetapi jika tidak laku terjual maka Terdakwa dapat mengirim kembali kepada lelaki ORI dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada lelaki ORI yaitu pada awal bulan Desember tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) gram shabu-shabu dengan harga sejumlah



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua adalah tanggal 16 Januari 2013 hingga Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian ;

Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dimulai pada waktu kurang lebih tahun 2007 serta berlangsung terus sampai saat ini disetiap ada kesempatan, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sangat ketergantungan terhadap shabu-shabu, selanjutnya untuk menghilangkan kebiasaan menggunakan shabu-shabu, Terdakwa sudah beberapa kali berobat ke dokter yang ada di Gorontalo, Manado dan Jakarta dengan menggunakan identitas palsu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 03 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ANGWEITA alias COAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu" yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID ANGWEITA alias COAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda ini tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Barang Bukti berupa :
Paket 1 (satu) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, paket II (dua) berat bersih 4,3 (empat koma tiga) gram, paket III (tiga) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, paket IV (empat) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, paket V (lima) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, paket VI (enam) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, paket VII (tujuh) berat bersih 4,4 (empat koma empat) gram, paket VIII (delapan) berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, paket IX (sembilan) berat bersih 4,3 (empat koma tiga) gram total berat bersih sebanyak 39,7 (tiga puluh sembilan koma tujuh)



gram, dirampas untuk dimusnahkan dan paket IX disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk dipergunakan di BPOM Manado untuk pengujian laboratorium habis terpakai dalam pengujian ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 173 / PID.B / 2013 / PN. MDO., tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID ANGWEITA alias COAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan, memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket shabu-shabu yakni:
 - Paket I berat bersih 4.5 (empat koma lima) gram ;
 - Paket II berat bersih 4.3 (empat koma tiga) gram ;
 - Paket III berat bersih 4.4 (empat koma empat) gram ;
 - Paket IV berat bersih 4.5 (empat koma lima) gram ;
 - Paket V berat bersih 4.4 (empat koma empat) gram ;
 - Paket VI berat bersih 4.4 (empat koma empat) gram ;
 - Paket VII berat bersih 4.4 (empat koma empat) gram ;
 - Paket VIII berat bersih 4.5 (empat koma lima) gram ;
 - Paket IX berat bersih 4.3 (empat koma tiga) gram ;

Total keseluruhan berat bersih 39.7 (tiga puluh sembilan koma tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan, dan paket IX disisihkan seberat 2 (dua) gram untuk dipergunakan di BPOM Manado untuk pengujian laboratorium habis terpakai dalam pengujian ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 32 / Akta Pid / 2013 / PN.Mdo, jo. Nomor : 173 / Pid.B / 2013 / PN.Mdo, yang dibuat oleh Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : 173/ PID.B/2013/PN.MDO, tanggal 17 September 2013 yang membebaskan

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari dakwaan dan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 11 (sebelas) tahun, denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta membebankan biaya perkara tersebut kepada Negara, karena :

1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : 173/ PID.B/ 2013/ PN.MDO, tanggal 17 September 2013, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Manado sebagai berikut :

1.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 24 alinea 4 – halaman 28 alinea 1, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang satu sama lain bersesuaian yakni dari keterangan saksi Syarifudin Khan, saksi Erni Leong yang semuanya menerangkan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan adalah sebagai berikut : “

- Bahwa awalnya atau pada tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa dengan mobilnya bersama-sama dengan saksi Syarifudin Khan dari Gorontalo datang ke Manado dengan maksud melihat anak Terdakwa yang ada kuliah di Manado;
- Bahwa Terdakwa dan Syarifudin Khan beserta istrinya dan anaknya menginap di Hotel Central Jalan Samratulangi Manado, dimana Terdakwa menginap di kamar 103 sedangkan Syarifudin Khan, istrinya Erni Leong dan anaknya menginap di kamar 102 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2013 tengah malam atau kira-kira jam 01.00 WITA dating Polisi menangkap Terdakwa dan Syarifudin Khan, dengan awalnya seorang petugas Polisi Donny Tambajong dan teman Polisi sebanyak 4 (empat) orang dengan maksud mencari



Syarifudin Khan, lalu pintu kamar Syarifudin Khan diketuk-ketuk dengan keras, lalu istrinya bangun dan membuka pintu, kemudian Syarifudin Khan mengatakan ada apa ini, Polisi katakan kamu membawa Narkoba, lalu Polisi memukul Syarifudin Khan dimuka dan menendang dihadapan istrinya dan anaknya sampai memar ;

- Bahwa kemudian datang masuk 2 (dua) orang Polisi mengatakan kepada Syarifudin Khan kamu membawa Narkoba, dijawab Syarifudin Khan tidak, kemudian mereka / Polisi memukul lagi terus sehingga Syarifudin Khan mengalami luka dihidung mengeluarkan darah dan luka ditelinga ;
- Bahwa kemudian Syarifudin Khan dipanggil atau dibawa keluar oleh Polisi didekat Apotik lalu ditembak tetapi tidak mengenai, lalu Polisi lain memukul lagi kepada Syarifudin Khan dengan kursi yang dilihat dan disaksikan oleh istrinya sampai terjatuh, lalu dibangunkan dan dinaikkan ke dalam mobil, kemudian mereka / Polisi bilang / sampaikan kepada Syarifudin Khan supaya Syarifudin Khan mengakui bahwa barang shabu-shabu ada sama Terdakwa, tetapi Syarifudin Khan tidak mau ;
- Bahwa Syarifudin Khan dipaksa dan dipukul oleh Polisi dilihat oleh istrinya dan Terdakwa ;
- Bahwa Syarifudin Khan dipaksa dan dipukul oleh Polisi supaya mengaku barang shabu-shabu ada sama Terdakwa;
- Bahwa Syarifudin Khan juga melihat Terdakwa dipukul oleh Polisi ;
- Bahwa kemudian oleh Polisi mempertemukan Syarifudin Khan dengan Terdakwa tetapi Syarifudin Khan tetap mengatakan Terdakwa tidak membawa shabu-shabu lalu Polisi memukul Syarifudin Khan lagi sampai giginya copot atau tanggal dan oleh Syarifudin Khan giginya yang copot diperlihatkan dimuka sidang;
- Bahwa di kamar Hotel Central Terdakwa dan Syarifudin Khan tidak ditemukan barang bukti, timbangan digital dan



Pembungkus Plastik ;

- Bahwa Polisi memaksa atau menyuruh supaya Terdakwa mengaku membawa shabu-shabu ;
- Bahwa yang sebenarnya yang dicari adalah saksi Syarifudin Khan ;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa dan Syarifudin Khan bukan milik mereka ;
- Bahwa terbukti Terdakwa telah dipukul secara sadis oleh Anggota Polisi sebanyak 5 (lima) orang disaksikan oleh saksi Syarifudin Khan dan saksi Erni Leong sesuai keterangan Terdakwa, saksi Syarifudin Khan dan Erni Leong ;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Syarifudin Khan, istrinya dan anaknya dipindahkan oleh Polisi dari Hotel Central ke Hotel Wijaya di Paal Dua Manado ;
- Bahwa di Hotel Wijaya seorang Polisi memanggil dan menyuruh kepada Syarifudin Khan untuk menyerahkan Resi Pengiriman Barang kepada Terdakwa tetapi Syarifudin Khan menolak dan mengatakan kepada Polisi supaya serahkan saja sendiri ;
- Bahwa setelah pada tanggal 2 Februari 2013 Terdakwa disekap dan dipukul secara sadis di Hotel Central, lalu pada tanggal 3 Februari 2013 dibawa oleh Polisi ke Hotel Wijaya dan di Hotel Wijaya Terdakwa tetap dipukul ;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 petugas Polisi bernama Jhon menyerahkan Resi Pengambilan Barang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa dengan mobil Terdakwa yang dikemudikan oleh Polisi ketempat pengiriman barang JNE yang dikawal 3 (tiga) orang Polisi dan setelah tiba di JNE mereka / Polisi menyuruh kepada Terdakwa untuk mengambil / menyerahkan resi pengambilan barang kepada petugas JNE Rike Manado dan oleh petugas meminta KTP, namun Terdakwa menyerahkan SIM dan setelah Petugas JNE mencari barang dimaksud akan tetapi tidak sesuai dengan nama



Terdakwa, karena yang tercantum / tertulis dipaket atas nama DEKY KAWOR, Alamat Jl. Samratulangi 21 (Belakang Hawa Baru) Wanea Manado akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada petugas JNE dimana Terdakwa hanya disuruh / diminta tolong oleh Polisi Jhon ;

- Bahwa setelah barang itu diserahkan oleh petugas JNE kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan atau memberikan kepada Polisi dan oleh Polisi memaksa atau menekan kepada Terdakwa kamu buka dan setelah Terdakwa buka barang itu lalu oleh Polisi memotret atau mengambil gambar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Tim Polisi ke Hotel Wijaya Paal Dua Manado dan di Hotel Wijaya oleh seorang anggota Polisi ada menawarkan dengan mengatakan kepada Terdakwa kamu sediakan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka 86 (delapan enam) supaya sampai disini urusannya atau dilepas, namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang sebanyak itu ;
- Bahwa kemudian jam 15.00 WITA Terdakwa dibawa ke POLRES lalu di BAP yang sudah disiapkan selama kurang lebih 2 (dua) jam ;
- Bahwa waktu Terdakwa diperiksa Polisi yang memukul Terdakwa berada disekitar Penyidik yang melakukan BAP sehingga pada waktu itu Terdakwa tidak konsentrasi ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP karena sudah trauma karena dipukul dengan sadis dan keadaan terpaksa dan Polisi mengatakan tandatangan saja ;
- Bahwa Penyidik yang memeriksa Terdakwa tidak memukul ;
- Bahwa Polisi mengatakan Resi Pengambilan Barang milik Syarifudin Khan ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP No. 9 adalah tidak benar karena Terdakwa sudah trauma karena dipukul secara sadis sebanyak 4 (empat) kali oleh Polisi dan Polisi yang memukul ada disekitar Penyidik pada waktu di BAP, dan Polisi mengatakan tandatangan saja BAP, lalu



Terdakwa menandatangani BAP dan oleh karena itu Terdakwa menyatakan keterangan Terdakwa di persidangan ini yang benar (Pasal 189 KUHP) ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Rulianto Mamonto dan tidak pernah diminta tolong untuk menjual motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga mendengar dikamar Syarifudin Khan ada teriakan mana barang dan juga istri Syarifudin Khan juga berteriak ;
- Bahwa Terdakwa diteledah / diperiksa di Hotel Central oleh Polisi dan tidak ditemukan shabu-shabu lalu Polisi mengatakan kalau tidak mengaku saya tembak ;
- Bahwa Terdakwa dipukul, ditendang secara sadis supaya Terdakwa mengaku ;
- Bahwa pagi-pagi Terdakwa melihat Syarifudin Khan tidak bisa jalan dan bengkok-bengkok ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa di muka Penyidik tidak didampingi Penasihat Hukum (vide keterangan saksi Penyidik James Gosal) ;

1.1.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo halaman 28 alinea 2, yaitu :

“Menimbang bahwa keterangan saksi Donny Tambayong, Bobby Tamburian, Jouni Polli dan James Gosal, semuanya adalah anggota Polisi yang menangkap dan memeriksa Terdakwa” ;

1.1.3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 28 alinea 3, yaitu :

“Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan atau menyangkal kebenaran para saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan Terdakwa mengatakan keterangan Terdakwa di persidangan ini yang benar (Pasal 189 KUHP)” ;

1.1.4. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 28 alinea 4, yaitu :

“Menimbang, bahwa terbukti RESI PENGIRIMAN BARANG



bukan milik Terdakwa dan bukan milik saksi Syarifudin Khan, karena sesuai keterangan saksi Syarifudin Khan seorang Polisi memanggil dan menyuruh kepada Syarifudin Khan untuk menyerahkan Resi Pengiriman Barang kepada Terdakwa tetapi Syarifudin Khan menolak dan mengatakan kepada Polisi supaya serahkan saja sendiri dan kemudian Polisi Jhon menyerahkan Resi Pengambilan Barang kepada Terdakwa, jadi baik keterangan saksi Syarifudin Khan maupun keterangan Terdakwa tersebut (yang merupakan dua alat bukti) terbukti RESI PENGAMBILAN BARANG SHABU-SHABU, bukan milik Terdakwa atau dengan kata lain Barang Narkoba 9 (sembilan) paket yang ada ditempat pengiriman barang JNE adalah bukan milik Terdakwa” ;

1.1.5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 29 alinea 1, yaitu :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berkali-kali atau sebanyak 3 (tiga) kali persidangan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya menghadirkan lagi Donny Tambayong, Bobby Tamburian, Jouni Polli dan James Gosal semuanya anggota Polisi yang menangkap / memeriksa Terdakwa untuk mengklarifikasi atau mengkonfronter dengan keterangan saksi Syarifudin Khan, saksi Erni Leong dan keterangan Terdakwa demi untuk mencari Kebenaran Materiil, tapi juga oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan lagi saksi-saksi Polisi tersebut, maka dengan demikian hal tersebut menambah keyakinan bagi Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Terdakwa, keterangan saksi Syarifudin Khan dan saksi Erni Leong” ;

1.1.6. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 29 alinea 2, yaitu :

“Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap keterangan seorang saksi (Polisi) yang menangkap Terdakwa mengatakan nomor resi pengiriman barang ada di HP Terdakwa, disamping Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, juga Penuntut Umum tidak mengajukan HP tersebut sebagai barang bukti” ;



1.1.7. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman

29 alinea 3, yaitu :

“Menimbang, bahwa demikian juga petugas dari kantor JNE tidak dihadirkan / diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum demi untuk mencari kebenaran materil” ;

1.1.8. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman

29 alinea 4, yaitu :

“Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti ada tawaran dari seorang Polisi yang mengatakan kalau ada uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka 86 (delapan enam) atau dilepas atau supaya sampai disini urusannya, namun Terdakwa mengatakan tidak ada uang” ;

1.1.9. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman

29 alinea 5, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bukti petunjuk yang kuat dan menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa barang bukti shabu-shabu sebanyak 9 (sembilan) paket bukan Milik Terdakwa” ;

1.1.10. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman

29 alinea 6, yaitu :

“Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bagi Majelis Hakim unsur kedua dan unsur ketiga tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian karena salah satu unsur, bahkan kedua unsur tersebut tidaklah terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut” ;

1.1.11. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman

30 alinea 2, yaitu :

“Menimbang, bahwa hal-hal atau fakta-fakta dari uraian-uraian dalam pembahasan dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dakwaan Subsidaire, maka dengan demikian karena salah satu unsur bahkan dua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tentang Narkotika tidaklah



terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut” ;

1.1.12. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 30 alinea 4, yaitu :

“Menimbang, bahwa hal-hal dan atau fakta-fakta dari uraian-uraian dalam pembahasan dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dalam dakwaan Lebih Subsidair, maka dengan demikian bagi Majelis Hakim dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tentang Narkotika tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Lebih Subsidair tersebut” ;

Dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas terlihat sebenarnya bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Primair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyalahi hukum acara khususnya Pasal 191 ayat (1) KUHAP, oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga pasal dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terbukti karena Judex Facti berpendapat bahwa RESI PENGIRIMAN BARANG bukan milik Terdakwa dan bukan milik saksi Syarifudin Khan, karena sesuai keterangan saksi Syarifudin Khan seorang Polisi memanggil dan menyuruh kepada Syarifudin Khan untuk menyerahkan Resi Pengiriman Barang kepada Terdakwa tetapi



Syarifudin Khan menolak dan mengatakan kepada Polisi supaya serahkan saja sendiri dan kemudian Polisi Jhon menyerahkan Resi Pengambilan barang kepada Terdakwa, jadi baik keterangan saksi Syarifudin Khan maupun keterangan Terdakwa tersebut (yang merupakan dua alat bukti) terbukti RESI PENGAMBILAN BARANG SHABU-SHABU, bukan milik Terdakwa atau dengan kata lain barang Narkoba 9 (sembilan) paket yang ada ditempat pengiriman barang JNE adalah bukan milik Terdakwa, selanjutnya bahwa Majelis Hakim telah berkali-kali atau sebanyak 3 (tiga) kali persidangan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya menghadirkan lagi Donny Tambayong, Bobby Tamburion, Jouni Polli dan James Gosal semuanya anggota Polisi yang menangkap / memeriksa Terdakwa untuk mengklarifikasi atau mengkonfronter dengan keterangan saksi Syarifudin Khan, saksi Erni Leong dan keterangan Terdakwa demi untuk mencari kebenaran materii, tapi juga oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan lagi saksi-saksi Polisi tersebut, maka dengan demikian hal tersebut menambah keyakinan bagi Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Terdakwa, keterangan saksi Syarifudin Khan dan saksi Erni Leong sehingga unsur kedua dan ketiga dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga oleh karenanya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak terbukti, kemudian Judex Facti member pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 173/ PID.B/ 2013/ PN.MDO, tanggal 17 September 2013 bahwa Terdakwa bebas murni (vrijspraak), dengan demikian adalah beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini ;

- 1.2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan a quo, kembali lagi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis dalam putusan a quo, yaitu :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan telah menyatakan Terdakwa



telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu “tanpa hak atau melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum ;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Kedua unsur ini telah dirumuskan dalam surat dakwaan, dan setiap unsur didukung dengan fakta perbuatan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, artinya setiap perbuatan yang dimasukkan dalam surat dakwaan telah melukiskan unsur dengan uraian sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Bahwa berdasarkan hukum positif, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, tetapi untuk terbukti unsure barang siapa tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa tanpa hak dan melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, perbuatan tersebut bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dan perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang ;

Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan masing-masing saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa DAVID ANGWEITA alias COAN :

- Bahwa barang yang Terdakwa terima dan ambil di



kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado adalah barang berupa satu bungkus kertas amplop warna coklat yang bertuliskan SIP : UD. Mandiri Persada Ruko Babarsari Kav. 7 Yogyakarta, kepada Yth. DEKI KAWOR Jl. Samratulangi 21 (belakang hawa baru) Wanea Sulut Manado, yang berisi 9 kantong plastic kecil warna bening dimana masing-masing kantong plastik berisi barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan secara bersama-sama di dalam kantong plastik ukuran besar warna bening ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjalin hubungan kerjasama dengan lelaki RUDIANTO MAMONTO alias UTI yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis dump truck warna kuning dengan nomor polisi yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dan atas permintaan tersebut Terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDIN KHAN dan menyuruh untuk membantu menjual kendaraan tersebut tetapi karena STNK dan kendaraan tersebut sudah habis masa berlaku sehingga pembeli hanya bersedia menyerahkan uang panjar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menghubungi lelaki RUDIANTO MAMONTO alias UTI, lelaki RUDIANTO MAMONTO alias UTI menyetujui dan Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi lelaki RUDIANTO MAMONTO alias UTI dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin meminjam uang tersebut karena Terdakwa ada keperluan mendadak dan lelaki RUDIANTO MAMONTO alias UTI menyetujui permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor rekening 3342 0102 – 2577 - 539 atas nama



LANGGENG ARITONANG yang diberikan oleh lelaki ORI karena Terdakwa hendak memesan / membeli barang jenis shabu-shabu hingga pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013 pada siang hari lelaki ORI menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang pesanan Terdakwa sudah dikirim ke Manado serta lelaki ORI memberitahukan kepada Terdakwa nomor resi pengirimannya kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 setelah barang kiriman tersebut tiba dan sudah Terdakwa terima datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa serta barang bukti pembelian ;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan lelaki ORI bahwa lelaki ORI akan mengirim barang jenis shabu-shabu lebih banyak dan pesanan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk dapat memperjual belikan dan uang pembeliannya nanti dikirim kembali pada lelaki ORI dan Terdakwa akan mendapat bonus dari penjualan tersebut ;
- Bahwa selama ini sudah dua kali Terdakwa membeli kepada lelaki ORI dan seingat Terdakwa pertama kali terjadi pada sekitar bulan Desember 2012 dengan pembelian pertama adalah sebanyak 3 (tiga) shabu-shabu dengan harga pembelian Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal lelaki ORI karena sempat bertemu ditempat hiburan malam / diskotik di Jakarta (stadium Jakarta) sebanyak tiga kali dan dalam pertemuan pertama ini Terdakwa sempat membeli barang jenis ekstasi sedangkan pertemuan kedua dan ketiga Terdakwa sudah membeli barang jenis shabu-shabu dan pertemuan tersebut lelaki ORI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa jikalau Terdakwa membutuhkan barang jenis apapun Terdakwa boleh menghubungi biar nanti

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki ORI yang akan mencarikan untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada dasarnya jikalau barang jenis shabu-shabu tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa maka barang yang Terdakwa beli akan Terdakwa pakai sendiri sedangkan barang yang dikirimkan oleh lelaki ORI bersama-sama dengan barang yang Terdakwa beli itu yang menurut permintaan lelaki ORI boleh Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa setahu Terdakwa yang Terdakwa beli pada lelaki ORI hanya tiga bungkus plastik berisi shabu-shabu sedangkan sisanya berjumlah 6 (enam) bungkus plastik adalah barang titipan lelaki ORI kepada Terdakwa ;
- Bahwa permintaan lelaki ORI kepada Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa diminta untuk dapat membantu mencari orang yang bersedia untuk membeli barang jenis shabu-shabu tersebut tetapi jikalau tidak terjual Terdakwa boleh mengirim kembali kepada lelaki ORI ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetujui permintaan lelaki ORI tetapi ternyata barang tersebut tetap dikirim lelaki ORI kepada Terdakwa bersama-sama dengan barang yang sudah Terdakwa beli pada lelaki ORI ;
- Bahwa lelaki ORI tidak menyampaikan berapa banyak barang yang dikirim kepada Terdakwa karena pada dasarnya permintaan lelaki ORI Terdakwa tidak bersedia untuk melakukannya ;
- Bahwa cara yang akan Terdakwa pakai adalah Terdakwa akan menggunakan sendiri barang tersebut sedikit demi sedikit sampai semua barang tersebut habis Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa selama ini sudah berulang kali menggunakan sendiri barang jenis shabu-shabu tersebut dan dimulai pada sekitar tahun 2007 dan

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014



berlangsung terus sampai saat ini disetiap ada kesempatan dan ada barang dan terakhir kali menggunakan pada sekitar pertengahan bulan Januari 2013 ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa melanggar aturan hukum dan merusak kesehatan tetapi hal ini tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa sudah sangat ketergantungan terhadap barang jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa sejujurnya tindakan Terdakwa selama ini untuk menghilangkan kebiasaan Terdakwa ini adalah sudah beberap kali berobat ke dokter baik di Gorontalo, Manado bahkan di Jakarta, tetapi kebiasaan Terdakwa ini tetap tidak bisa Terdakwa hilangkan ;
- Bahwa sejujurnya dokter yang mana saja serta dimana saja tempatnya Terdakwa tidak ingat lagi yang jelas Terdakwa sudah melakukannya dengan menggunakan identitas palsu ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa dan diarahkan oleh pemeriksa untuk dapat memberikan keterangan ;

Keterangan saksi JOUN POLII :

- Bahwa berdasarkan informasi yang pihak saksi dapatkan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berasal dari Gorontalo pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 akan mengambil barang kiriman yang diduga berisi barang narkoba jenis shabu-shabu di kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado, setelah melihat Terdakwa sudah datang ke lokasi, bergerak masuk dan keluar sudah membawa bungkus maka saat itu pihak saksi menangkap Terdakwa dan menyuruh untuk membuka isi dari bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata memang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil dimana masing-masing bungkus diduga berisi barang narkoba

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014



jenis shabu-shabu, atas kejadian ini maka Terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa barang yang ditemukan pada waktu itu adalah barang berupa satu buah bungkus paket kiriman dari kertas amplop warna coklat yang setelah dibuka ternyata berisi bungkus karton bekas warna coklat yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang itu tidak semuanya milik Terdakwa melainkan ada juga milik lelaki ORI yang berada di Yogyakarta yang dikirimkan bersama-sama dengan barang pembelian Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari lelaki ORI yang berada di Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang untuk membeli barang tersebut melalui nomor rekening kepada lelaki ORI kemudian lelaki ORI mengirimkan barang pesanan dari Terdakwa ;
- Bahwa harga pembelian barang tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Keterangan saksi DONNY TAMBAYONG :

- Bahwa berdasarkan informasi yang pihak saksi dapatkan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berasal dari Gorontalo pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 akan mengambil barang kiriman yang diduga berisi barang narkotika jenis shabu-shabu di kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado, setelah melihat Terdakwa sudah datang ke lokasi, bergerak masuk dan keluar sudah membawa bungkus maka saat itu pihak saksi menangkap Terdakwa dan menyuruh untuk membuka isi dari bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata memang berisi

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014



9 (sembilan) bungkus plastik kecil dimana masing-masing bungkus diduga berisi barang narkotika jenis shabu-shabu, atas kejadian ini maka Terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa barang yang ditemukan pada waktu itu adalah barang berupa satu buah bungkus paket kiriman dari kertas amplop warna coklat yang setelah dibuka ternyata berisi bungkus karton bekas warna coklat yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang itu tidak semuanya milik Terdakwa melainkan ada juga milik lelaki ORI yang berada di Yogyakarta yang dikirimkan bersama-sama dengan barang pembelian Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari lelaki ORI yang berada di Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang untuk membeli barang tersebut melalui nomor rekening kepada lelaki ORI kemudian lelaki ORI mengirimkan barang pesanan dari Terdakwa ;
- Bahwa harga pembelian barang tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Keterangan saksi BOBBY TAMBURIAN :

- Bahwa berdasarkan informasi yang pihak saksi dapatkan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berasal dari Gorontalo pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 akan mengambil barang kiriman yang diduga berisi barang narkotika jenis shabu-shabu di kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado, setelah melihat Terdakwa sudah datang ke lokasi, bergerak masuk dan keluar sudah membawa bungkus maka saat itu pihak saksi menangkap Terdakwa dan



menyuruh untuk membuka isi dari bungkus tersebut dan setelah dibuka ternyata memang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil dimana masing-masing bungkus diduga berisi barang narkotika jenis shabu-shabu, atas kejadian ini maka Terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa barang yang ditemukan pada waktu itu adalah barang berupa satu buah bungkus paket kiriman dari kertas amplop warna coklat yang setelah dibuka ternyata berisi bungkus karton bekas warna coklat yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada waktu diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang itu tidak semuanya milik Terdakwa melainkan ada juga milik lelaki ORI yang berada di Yogyakarta yang dikirimkan bersama-sama dengan barang pembelian Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari lelaki ORI yang berada di Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang untuk membeli barang tersebut melalui nomor rekening kepada lelaki ORI kemudian lelaki ORI mengirimkan barang pesanan dari Terdakwa ;
- Bahwa harga pembelian barang tersebut adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Keterangan saksi SONNY HARIKADUA (dibacakan di persidangan) :

- Bahwa saksi pada saat itu datang ke kantor jasa pengiriman atas permintaan istri saksi untuk menanyakan kiriman dari Jakarta dan saksi melihat kejadian tersebut sehingga saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi jalannya pemeriksaan yang dilakukan pada waktu itu terhadap Terdakwa ;



- Bahwa setahu saksi barang yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian sedang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah barang berupa satu bungkus paket kiriman berwarna coklat yang baru saja diterima di kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado yang setelah dibuka ternyata berisi 9 (sembilan) kantong plastik berwarna bening ukuran kecil dimana masing-masing kantong berisi butiran kecil berwarna bening yang menurut pihak kepolisian butiran tersebut diduga barang narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa setahu saksi paket bungkus tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sedang dibawa oleh Terdakwa setelah Terdakwa baru saja menerima paket kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado ;
- Bahwa yang saksi lihat ditempat kejadian pihak kepolisian menghentikan jalan Terdakwa baru kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sampai kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuka isi dari paket kiriman yang sedang dibawa Terdakwa pada waktu itu hingga kemudian Terdakwa yang membuka sendiri paket kiriman tersebut dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi ada banyak orang yang berada di tempat kejadian tetapi tidak ada yang saksi kenal ;

Keterangan saksi Ahli SUKRIADI DARMA, S.Si. A.pt. (dibacakan di persidangan) :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor BPOM di Manado dengan jabatan saksi dapat memenuhi permintaan pihak kepolisian untuk memberikan keterangan selaku saksi ahli ;
- Bahwa saksi melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan yang bernama ANALITIK ;
- Bahwa hasil penimbangan Pegadaian dan hasil



penimbangan BPOM Manado hasilnya beda dimana hasil timbangan BPOM lebih teliti untuk berat barang bukti tersebut, ketelitiannya bisa 0,1 MI Gram sampai dengan 0,01 MI Gram ;

- Bahwa cara yang pihak saksi lakukan untuk mengidentifikasi adalah dengan cara melakukan pengujian dengan tiga cara yaitu Reaksi Warna, KLT, dan Spektrofotometri ;
- Bahwa hasil pengujiannya adalah bahwa sampel barang bukti tersebut teridentifikasi mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu karena dalam pengujian setelah diuji benar mengandung shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data yang ada sampel barang bukti tersebut pihak saksi terima berupa satu paket dalam keadaan tersegel ;

Terdakwa datang ke kantor JNE mengambil kiriman paket shabu-shabu yang dikirim oleh lelaki ORI berdasarkan pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil kiriman paket shabu-shabu, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang terdiri dari saksi JOUN POLII, saksi DONNY TAMBAYONG, serta saksi BOBBY TAMBURIAN yang telah menerima informasi bahwa Terdakwa akan datang ke kantor JNE untuk mengambil barang kiriman tersebut dan setelah Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka kiriman paket tersebut dengan disaksikan oleh saksi SONNY HARIKADUA dan ternyata kiriman tersebut berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu. Bahwa berdasarkan pengakuan dan Terdakwa kepada aparat kepolisian bahwa Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening nomor 3342 0102-2577-539 (tiga tiga empat dua nol satu nol dua dua lima tujuh tujuh lima tiga sembilan) atas nama lelaki



LANGGENG ARITONANG di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli paket shabu-shabu tersebut kepada lelaki ORI dan dalam 9 (sembilan) paket shabu-shabu tersebut, 3 (tiga) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 6 (enam) paket shabu-shabu adalah barang titipan lelaki ORI untuk diperjualbelikan tetapi jika tidak laku terjual maka Terdakwa dapat mengirim kembali kepada lelaki ORI dan Terdakwa sudah (dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada lelaki ORI yaitu pada awal bulan Desember tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) gram shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua adalah tanggal 16 Januari 2013 hingga Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dimulai pada waktu kurang lebih tahun 2007 serta berlangsung terus sampai saat ini disetiap ada kesempatan kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sangat ketergantungan terhadap shabu-shabu, selanjutnya untuk menghilangkan kebiasaan menggunakan shabu-shabu, Terdakwa sudah beberapa kali berobat ke dokter yang ada Gorontalo, Manado dan Jakarta dengan menggunakan identitas palsu ;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Bahwa dari 9 (sembilan) paket shabu-shabu tersebut, 3 (tiga) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 6 (enam) paket shabu-shabu adalah barang titipan lelaki ORI untuk diperjualbelikan tetapi jika tidak laku terjual maka Terdakwa dapat mengirim kembali kepada lelaki ORI ;

Menurut Majelis Hakim

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengatakan Terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Primair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyalahi hukum acara khususnya Pasal 191 ayat (1) KUHAP, oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga pasal dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu unsur "tanpa hak atau melawan hukum dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "tidak terbukti karena Judex Facti berpendapat bahwa RESI PENGIRIMAN BARANG bukan milik Terdakwa dan bukan milik saksi Syarifudin Khan, karena sesuai keterangan saksi Syarifudin Khan seorang Polisi memanggil dan menyuruh kepada Syarifudin Khan untuk menyerahkan Resi Pengiriman Barang kepada Terdakwa tetapi Syarifudin Khan menolak dan mengatakan kepada Polisi supaya serahkan saja sendiri dan kemudian Polisi Jhon menyerahkan Resi Pengambilan barang kepada Terdakwa, jadi baik keterangan saksi Syarifudin Khan maupun keterangan Terdakwa tersebut (yang merupakan dua alat bukti) terbukti RESI PENGAMBILAN BARANG SHABU-SHABU, bukan milik Terdakwa atau dengan kata lain Barang Narkoba 9 (sembilan) paket yang ada ditempat pengiriman barang JNE adalah bukan milik Terdakwa, selanjutnya bahwa Majelis Hakim telah berkali-kali atau sebanyak 3 (tiga) kali persidangan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya menghadirkan lagi Donny Tambayong, Bobby Tamburian, Jouni Polii dan James Gosal semuanya anggota Polisi yang menangkap / memeriksa Terdakwa untuk mengklarifikasi atau mengkonfronter dengan keterangan saksi Syarifudin Khan, saksi Erni Leong dan keterangan Terdakwa demi untuk mencari kebenaran materiil, tapi juga oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan lagi saksi-saksi Polisi tersebut, maka dengan demikian hal tersebut menambah keyakinan bagi Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Terdakwa, keterangan saksi Syarifudin Khan dan saksi Erni Leong sehingga unsur kedua dan ketiga dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga oleh karenanya dakwaan dari

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014



Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak terbukti, kemudian Judex Facti member pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 173 / PID.B / 2013 / PN.MDO, tanggal 17 SEPTEMBER 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa bebas murni (vrijspraak), dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan unsur subyektif maupun unsur obyektif berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa :

1. Berdasarkan keterangan dari saksi JOUN POLII, saksi DONNY TAMBAYONG, serta saksi BOBBY TAMBURIAN bahwa para saksi berdasarkan informasi yang para saksi dapatkan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa berasal dari Gorontalo pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 akan mengambil barang kiriman yang diduga berisi barang narkotika jenis shabu-shabu di kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado, setelah melihat Terdakwa sudah datang ke lokasi, bergerak masuk dan keluar sudah membawa bungkusannya maka saat itu pihak saksi menangkap Terdakwa dan menyuruh untuk membuka isi dari bungkusannya tersebut dan setelah dibuka ternyata memang berisi 9 (sembilan) bungkusannya plastik kecil dimana masing-masing bungkusannya diduga berisi barang narkotika jenis shabu-shabu, atas kejadian ini maka Terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa barang itu tidak semuanya milik Terdakwa melainkan ada juga milik lelaki ORI yang berada di Yogyakarta yang dikirimkan bersama-sama dengan barang pembelian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengirim uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli barang tersebut melalui nomor rekening kepada lelaki ORI kemudian lelaki ORI mengirimkan barang pesanan dari Terdakwa tersebut ;
2. Berdasarkan keterangan dari saksi SONNY HARIKADUA yang dibacakan di persidangan bahwa saksi pada saat itu datang ke kantor jasa pengiriman atas permintaan istri saksi untuk menanyakan kiriman dari Jakarta dan saksi melihat kejadian tersebut sehingga saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi jalannya pemeriksaan yang dilakukan pada waktu itu terhadap Terdakwa, setahu saksi barang yang



telah ditemukan oleh pihak kepolisian sedang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa pada waktu itu adalah barang berupa satu bungkusan paket kiriman berwarna coklat yang baru saja diterima di kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado yang setelah dibuka ternyata berisi 9 (sembilan) kantong plastik berwarna bening ukuran kecil dimana masing-masing kantong berisi butiran kecil berwarna bening yang menurut pihak kepolisian butiran tersebut diduga barang narkoba jenis sabu-sabu dan paket bungkusan tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sedang dibawa oleh Terdakwa setelah Terdakwa baru saja menerima paket kiriman tersebut di kantor jasa pengiriman JNE Rike Manado, kemudian saksi melihat ditempat kejadian pihak kepolisian menghentikan jalan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa serta menyuruh Terdakwa membuka isi dari paket kiriman yang sedang dibawa Terdakwa pada waktu itu hingga Terdakwa membuka sendiri paket kiriman tersebut dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian ;

3. Berdasarkan keterangan dari saksi Ahli SUKRIADI DARMA, S.Si. A.pt. yang dibacakan di persidangan bahwa saksi bekerja di Kantor BPOM di Manado dengan jabatan saksi dapat memenuhi permintaan pihak kepolisian untuk memberikan keterangan selaku saksi ahli dan saksi melakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan yang bernama ANALITIK. Bahwa hasil penimbangan Pegadaian dan hasil penimbangan BPOM Manado hasilnya beda dimana hasil timbangan BPOM lebih teliti untuk berat barang bukti tersebut, ketelitiannya bisa 0,1 MI Gram sampai dengan 0,01 MI Gram. Bahwa cara yang pihak saksi lakukan untuk mengidentifikasi adalah dengan cara melakukan pengujian dengan tiga cara yaitu Reaksi Warna, KLT, dan Spektrofotometri. Bahwa hasil pengujiannya adalah bahwa sampel barang bukti tersebut teridentifikasi mengandung Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu karena dalam pengujian setelah diuji benar mengandung shabu-shabu yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bahwa setahu saksi berdasarkan data yang ada sampel barang bukti tersebut pihak saksi terima berupa satu paket dalam keadaan tersegel ;
4. Bahwa RESI PENGIRIMAN BARANG bukan milik Terdakwa dan bukan milik saksi Syarifudin Khan, karena sesuai keterangan saksi Syarifudin Khan seorang Polisi memanggil dan menyuruh kepada Syarifudin Khan untuk



menyerahkan Resi Pengiriman Barang kepada Terdakwa tetapi Syarifudin Khan menolak dan mengatakan kepada Polisi supaya serahkan saja sendiri dan kemudian Polisi Jhon menyerahkan Resi Pengambilan barang kepada Terdakwa, jadi baik keterangan saksi Syarifudin Khan maupun keterangan Terdakwa tersebut (yang merupakan dua alat bukti) terbukti RESI PENGAMBILAN BARANG SHABU-SHABU, bukan milik Terdakwa atau dengan kata lain Barang Narkoba 9 (sembilan) paket yang ada ditempat pengiriman barang JNE adalah bukan milik Terdakwa, selanjutnya bahwa Majelis Hakim telah berkali-kali atau sebanyak 3 (tiga) kali persidangan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya menghadirkan lagi Donny Tambayong, Bobby Tamburian, Jouni Polii dan James Gosal semuanya anggota Polisi yang menangkap / memeriksa Terdakwa untuk mengklarifikasi atau mengkonfronter dengan keterangan saksi Syarifudin Khan, saksi Erni Leong dan keterangan Terdakwa demi untuk mencari kebenaran materiil, tapi juga oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan lagi saksi-saksi Polisi tersebut, maka dengan demikian hal tersebut menambah keyakinan bagi Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Terdakwa, keterangan saksi Syarifudin Khan dan saksi Erni Leong sehingga unsur kedua dan ketiga dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga oleh karenanya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak terbukti. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Judex Facti karena Judex Facti lebih mempertimbangkan dan berkeyakinan pada keterangan Terdakwa, keterangan saksi Syarifudin Khan dan saksi Erni Leong yang merupakan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa di luar Berita Acara Pemeriksaan yang dihadirkan di depan persidangan kemudian tanpa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang berada di dalam BAP dan telah hadir di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagaimana telah terurai di atas serta Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti lain sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP yang dijadikan sebagai barang bukti dan diajukan di



persidangan merupakan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Judex Facti yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan lagi saksi-saksi Polisi tersebut, maka dengan demikian hal tersebut menambah keyakinan bagi Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Terdakwa, keterangan saksi Syarifudin Khan dan saksi Erni Leong sehingga unsur kedua dan ketiga dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diterangkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan beracara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 185 ayat (6) KUHP ;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian maka unsur-unsur sebagaimana yang telah didakwakan oleh kami Jaksa / Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yaitu :

- Bahwa Terdakwa datang ke kantor JNE mengambil kiriman paket shabu-shabu yang dikirim oleh lelaki ORI berdasarkan pesanan Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil kiriman paket shabu-shabu, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang terdiri dari saksi JOUN POLII, saksi DONNY TAMBAYONG, serta saksi BOBBY TAMBURIAN yang telah menerima informasi bahwa Terdakwa akan datang ke kantor JNE untuk mengambil barang kiriman tersebut dan setelah Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka kiriman paket tersebut dengan disaksikan oleh saksi SONNY HARIKADUA dan ternyata kiriman tersebut berisi 9 (sembilan) paket shabu-shabu. Bahwa berdasarkan pengakuan dan Terdakwa kepada aparat kepolisian bahwa Terdakwa telah mengirim uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening nomor 3342 0102-2577539 (tiga tiga empat dua nol satu nol dua dua lima tujuh tujuh lima tiga sembilan) atas nama lelaki



LANGGENG ARITONANG di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membeli paket shabu-shabu tersebut kepada lelaki ORI dan dari 9 (sembilan) paket shabu-shabu tersebut, 3 (tiga) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 6 (enam) paket shabu-shabu adalah barang titipan lelaki ORI untuk diperjualbelikan tetapi jika tidak laku terjual maka Terdakwa dapat mengirim kembali kepada lelaki ORI dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada lelaki ORI yaitu pada awal bulan Desember tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) gram shabu-shabu dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua adalah tanggal 16 Januari 2013 hingga Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dimulai pada waktu kurang lebih tahun 2007 serta berlangsung terus sampai saat ini disetiap ada kesempatan, kemudian berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah sangat ketergantungan terhadap shabu-shabu, selanjutnya untuk menghilangkan kebiasaan menggunakan shabu-shabu, Terdakwa sudah beberapa kali berobat ke dokter yang ada di Gorontalo, Manado dan Jakarta dengan menggunakan identitas palsu ;

Bahwa dengan didasarkan hal-hal tersebut di atas, sehingga kami Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Terdakwa turut terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan kami Jaksa Penuntut Umum, dan karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal



112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sama sekali tidak didasarkan dan didukung dengan suatu alat bukti yang cukup untuk itu ;

- Menurut keterangan yang disampaikan di persidangan oleh 3 (tiga) orang Polisi masing-masing saksi Donny Tambayong, saksi Bobby Tamburian, saksi Joun Polli pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari informan, ada orang bernama Ko Co akan mengambil shabu di pengiriman jasa JNE. Terdakwa kemudian datang ke kantor JNE, setelah mengambil barang kiriman berupa 9 (sembilan) paket shabu Terdakwa ditangkap petugas dengan disaksikan oleh pegawai JNE. Sedangkan keterangan saksi James Gosal menyatakan bahwa Terdakwa mengatakan barang dibeli dari Yogyakarta lalu dikirim ke Manado lewat jasa JNE Rike dan pada waktu mengambil barang Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa keterangan yang disampaikan di persidangan ke- 4 (empat) orang anggota Kepolisian bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa David dan saksi Syarifudin Khan serta saksi Erni yang bersesuaian satu dengan lainnya, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa maupun saksi Syarifudin Khan tidak pernah mengakui membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika 9 (sembilan) paket jenis shabu. Hal ini dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saat Terdakwa dan saksi Syarifudin Khan diperiksa dan dicegah di kamar Hotel Central Manado tidak ditemukan narkotika apapun ;
- Adapun peristiwa yang menimpa Terdakwa dan saksi Syarifudin Khan yang dituduhkan oleh Polisi yang menangkap Terdakwa berawal : Pada tanggal 02 Februari 2013 tengah malam, pintu kamar Hotel Central Manado, tempat saksi Syarifudin Khan dan saksi Erni bermalam, diketuk oleh 4 (empat) orang petugas dan ditanya kamu membawa narkotika, saksi tidak mengaku, kemudian dipukul dan ditendang hingga mengeluarkan darah dihidung dan luka ditelinga. Setelah itu, masuk 2 (dua) orang Polisi ke dalam kamar saksi melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan narkotika. Saksi dibawa keluar di dekat apotek, saksi ditembak tetapi tidak kena, Polisi lainnya memukul kursi besi dari belakang hingga saksi terjatuh. Selanjutnya saksi Syarifudin Khan dimasukkan ke dalam mobil dan dihajar oleh petugas Kepolisian agar supaya saksi Syarifudin Khan mengakui bahwa barang narkotika jenis shabu-shabu ada pada Terdakwa. Polisi memukul dan memaksa saksi untuk mengakui bahwa shabu tersebut ada pada Terdakwa. Saksi tetap tidak mengaku barang itu miliknya dan tidak pula mengakui milik



Terdakwa. Akhirnya saksi dipukul hingga gigi menjadi copot, di persidangan saksi memperlihatkan giginya yang copot kepada Majelis Hakim ;

- Saat itu, saksi tetap tidak mau mengatakan shabu tersebut milik Terdakwa. Setelah dipertemukan Terdakwa dipukul dengan pistol dan diinjak-injak oleh Polisi. Setelah selesai menyiksa dan memukul saksi Syarifudin Khan, selanjutnya Polisi mendatangi kamar 103 Hotel Central Manado, tempat Terdakwa bermalam untuk mencari shabu, Terdakwa mengatakan tidak ada, Polisi tetap memaksa masuk kamar, kemudian memukul dan menodongkan senjata karena tidak menemukan shabu. Terdakwa kemudian disekap di hotel dan dipukuli. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2013 Polisi membawa Terdakwa ke Hotel Wijaya untuk dipukuli ;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2013, Polisi bernama Jhon menyerahkan resi pengambilan barang kepada Terdakwa (pemberian resi pengambilan barang merupakan rekayasa dan jebakan Polisi untuk menangkap Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobilnya, Polisi mengemudikan mobil tersebut pergi membawa Terdakwa ke tempat pengiriman JNE dengan dikawal 3 (tiga) orang Polisi. Selanjutnya Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang, dan pada waktu Terdakwa mengambil barang, sudah ada Polisi yang lebih dahulu menunggu di JNE. Setelah Terdakwa diperintah mengambil narkotika 9 (sembilan) paket shabu, Terdakwa langsung ditangkap petugas yang sudah siap menunggu di JNE. Polisi kemudian menyuruh Terdakwa mengaku barang tersebut ;
- Bertolak dari fakta tersebut, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan modus petugas menyerahkan Resi Pengambilan Barang kepada Terdakwa (setelah melalui proses penyiksaan dan pemukulan, penyekapan dsb), untuk mengambil 9 (sembilan) paket shabu di jasa pengiriman barang JNE, dengan maksud untuk menjebak dan menangkap Terdakwa ketika Terdakwa mengambil barang yang diperintahkan oleh petugas. Benar pada saat Terdakwa mengambil barang, petugas yang sudah menunggu dan bersembunyi ditempat langsung menangkap Terdakwa dihadapan petugas JNE ;
- Bahwa cara-cara penjemputan yang dilakukan petugas Kepolisian tidak saja bertentangan dengan hukum yang berlaku (Vide Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum semacam ini dalam bentuk penjemputan dan kriminalisasi bertentangan dengan Pasal 17 jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor



39 Tahun 1999 dan sangat berbahaya bagi penegakan prinsip Negara Hukum Indonesia ;

- Bahwa petugas Kepolisian yang melakukan cara-cara penyiksaan, pemukulan untuk maksud menjebak dan mengkriminalisasi terhadap Terdakwa tidak bisa dibiarkan begitu saja, seperti yang dialami oleh Terdakwa dan saksi Syarifudin Khan sebagaimana diuraikan di atas, secara hukum petugas Kepolisian yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana wajib hukumnya dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana dan dituntut secara perdata atas segala kerugian yang diderita Terdakwa dan saksi Syarifudin Khan ;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa amar putusan pembebasan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan hanya alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 1734 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







